

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA
DIBAWAH ANCAMAN MINIMUM TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK**



**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

MUTIARA RIZKY FITRIA

02011381823296

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2022

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS INDRALAYA

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Mutiara Rizky Fitria
NIM : 02011381823296
Program Kekhususan : Hukum Pidana


JUDUL SKRIPSI

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA
DIBAWAH ANCAMAN MINIMUM TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK

Telah Lulus Dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 22 Maret 2022
Dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Pembimbing Utama



Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H
NIP. 198301242009122001

Pembimbing Pembantu



Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.
NIP. 198812032011012008

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Mutiara Rizky Fitria
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381823296
Tempat/Tanggal Lahir : Kayuagung, 30 Desember 2000
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S-1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh Gelar di Program Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila telah terbukti saya melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya,

Maret 2022



Mutiara Rizky Fitria
NIM 02011381823296

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Setiap Orang Ada Masanya, Setiap Masa Ada Orangnya.”

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.”

(Q.S. Al-Insyirah: 5)

Skripsi Ini Kupersembahkan Untuk :

- ❖ Kedua Orang Tuaku**
- ❖ Kakakku**
- ❖ Keluarga Besarku**
- ❖ Sahabat–Sahabatku**
- ❖ Almamaterku**

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kehadiran Allah SWT karena berkat dan rahmat-Nya lah penulis bisa menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA DIBAWAH ANCAMAN MINIMUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK” yang merupakan persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Dalam penulisan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari kesulitan-kesulitan dan masalah-masalah yang dihadapi. Namun, dengan adanya hal tersebut penulis tetap berusaha agar skripsi ini tetap selesai dan dengan dibantu oleh pembimbing skripsi. Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan masukan yang membangun untuk kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini bermanfaat bagi para pembacanya.

Indralaya, Maret 2022



Mutiara Rizky Fitria
NIM 02011381823296

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Maka dalam kesempatan kali ini penulis akan mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., M.CL, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. selaku Kepala Bagian Program Kekhususan Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Ibu Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H., selaku Pembimbing Utama Skripsi, terima kasih untuk semua saran dan masukkan serta waktu dan ilmu yang sangat berharga yang ibu berikan.
7. Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H., selaku Pembimbing Kedua Skripsi dan juga selaku Dosen Pembimbing Akademik, Terimakasih atas

pengarahan dan segala masukan yang telah diberikan selama kegiatan perkuliahan hingga saat ini.

8. Segenap Dosen Pengajar dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang senantiasa memberikan doa dan ilmu serta memotivasi untuk maju lebih baik.
9. Kedua orang tuaku, Bapak (Alm) Indra Buana dan Mama Sri Rahmawati, yang tidak hentinya memberikan doa, dukungan dan semangat baik secara formil maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Kakak Pertama Taruna Prisando yang selalu memberikan dukungan penuh baik itu materil dan formil, serta menjadi tempat bertanya dan berkeluh kesah mengenai masalah perkuliahan, dan kakak kedua Aziz Wahyu Putra Riawan, yang sudah memberikan dukungan baik secara materil maupun formil.
11. Sahabatku-sahabatku sedari SMA, Hasanah Afriyanti, Tiara Winiari, Nur Rachmawati, Nabila Septiah, Winda Novita, Yuni Fatricya Putri, Rani Rizqi Dwi Larasati, dan Brenda Lieony terima kasih telah memberikan dukungan, semangat, serta menjadi teman "*healing*" selama masa penulisan skripsi ini.
12. Sahabat-Sahabat dan teman-temanku selama masa proses perkuliahan, Amalia Safarina, Ermin Nurmiati, Rivana Silfa, Reza Andreiansyah, Aulia Ulfa, Indri J dan Darma Pratiwi, terima kasih telah memberikan dukungan, semangat, pengalaman yang indah, serta menjadi penghibur selama masa perkuliahan sampai sekarang.

13. Kepada Alvio Vicareo Arisyandy, terima kasih untuk selalu memberikan dukungan dan bantuan dalam bentuk apapun itu. Terima kasih untuk selalu meluangkan waktu, terutama dalam proses pengerjaan skripsi ini.
14. Ayunda, Kakanda, dan Adinda Keluarga Besar HMI Komisariat FH UNSRI yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih telah memberikan banyak ilmu serta pengalaman berorganisasi.
15. Keluarga Besar DPM FH UNSRI 2021-2022, untuk teman-teman pengurus dan adik-adik *staff*, terima kasih telah mewarnai akhir masa perkuliahan ini.
16. Terima kasih kepada seluruh rekan Fakultas Hukum Angkatan 2018 baik dari Inderalaya maupun Kampus Palembang.
17. Terima kasih kepada semua yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu atas semua dukungannya.

Indralaya, Maret 2022



Mutiara Rizky Fitria
NIM 02011381823296

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PEREMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
ABSTRAK.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Ruang Lingkup.....	12
F. Kerangka Teori.....	12
1. Teori Kebebasan Hakim.....	13
2. Teori Penjatuhan Putusan.....	15
3. Teori Tujuan Pemidanaan	18
G. Metode Penelitian.....	21
1. Tipe Penelitian	21
2. Pendekatan Penelitian	22

3. Sumber Bahan Hukum	23
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	25
5. Analisa Bahan Hukum	25
6. Penarikan Kesimpulan	25

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	26
1. Definisi Tindak Pidana	26
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana	27
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencabulan.....	31
3. Definisi Tindak Pidana Pencabulan	31
4. Pasal Tentang Tindak Pidana Cabul	32
C. Tinjauan Umum Tentang Anak, Hak-Hak Anak, dan Perlindungan Hukum Terhadap Anak.....	34
1. Definisi Anak	34
2. Hak-Hak Anak	35
3. Perlindungan Hukum Terhadap Anak.....	38
D. Tinjauan Umum tentang Putusan Hakim	40
1. Definisi Putusan Hakim	40
2. Jenis-Jenis Putusan Hakim.....	41
3. Bentuk-Bentuk Putusan Hakim.....	43
E. Tinjauan Umum tentang Pertimbangan Hakim dan Kebebasan Hakim	47

BAB III PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan terhadap Tindak

Pidana Pencabulan Terhadap Anak.....	54
1. Perkara Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2017/PN Kdi.....	54
a. Kasus Posisi	54
b. Dakwaan Penuntut Umum	56
c. Tuntutan Penuntut Umum.....	57
d. Putusan Hakim Pengadilan Negeri.....	58
e. Analisis Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Kendari Nomor 412/Pid.Sus/2017/Pn Kdi.....	59
2. Perkara Putusan Nomor 653/Pid.Sus/2018/PN Jmb	68
a. Kasus Posisi	68
b. Dakwaan Penuntut Umum	72
c. Tuntutan Penuntut Umum.....	73
d. Putusan Hakim Pengadilan Negeri.....	74
e. Analisis Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Kendari Nomor 653/Pid.Sus/2018/Pn Jmb	75
B. Penerapan Teori Pidanaan Terhadap Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2017 PN Kdi dan Putusan Nomor 653/Pid.Sus/2018/Pn Jmb.	82
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	94
B. Saran.....	95
DAFTAR PUSTAKA	96
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Laporan Jumlah Pengaduan Kekerasan Seksual Terhadap Anak dalam 4 tahun terakhir di Komisi Perlindungan Anak Indonesia	4
---	---


ABSTRAK

Skripsi Ini Berjudul “**Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Dibawah Ancaman Minimum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak**”. Tindak Pidana Pencabulan dengan unsur pemberatan diatur dalam Pasal 82 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : (1) Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam putusan nomor: 412/ Pid.Sus/2017/PN KDI dan putusan nomor 653/ Pid.Sus/2018/PN JMB Dan (2) Bagaimana penerapan teori pemidanaan terhadap putusan nomor: 412/ Pid.Sus/2017/PN KDI dan putusan nomor 653/ Pid.Sus/2018/PN JMB. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder, metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa hakim sudah mempertimbangkan secara aspek yuridis maupun aspek non yuridis dalam penjatuhan putusan. Dalam penjatuhan putusan hakim dinaggap kurang tepat, karena tidak sesuai dengan ketentuan pasal yang didakwakan. Terakhir, dalam penerapan teori pemidanaan dalam putusan 412/ Pid.Sus/2017/PN KDI dan putusan nomor 653/ Pid.Sus/2018/PN JMB dalam penelitian ini menggunakan teori gabungan yaitu gabungan antara teori absolut dan relatif.

Kata kunci : Pencabulan, Pemberatan, Minimum Pemidanaan.

Mengetahui,

Pembimbing Utama



Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H
NIP. 198301242009122001


Pembimbing Pembantu



Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.
NIP. 198812032011012008

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana



R.d. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H
NIP. 196802211995121002

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam buku yang berjudul *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia* karya Fitri Wahyuni, PAF Lamintang menjabarkan bahwasannya hukum pidana itu dibagi menjadi dua, yang pertama adalah pidana umum atau hukum pidana biasa dan yang kedua adalah hukum pidana khusus. Hukum pidana biasa adalah hukum pidana yang pembuatannya dengan sengaja berlaku terhadap orang-orang pada umumnya, sedangkan hukum pidana khusus merupakan hukum yang dengan kebetulan diciptakan untuk diterapkan kepada orang-orang khusus, semisalnya bagi seorang anggota angkatan bersenjata dan hukum ini adalah hukum pidana juga mengatur kejahatan tertentu.¹

Secara gamblang, dalam pembagian hukum pidana biasa dengan hukum pidana khusus, perbedaannya dapat dilihat dari peraturan yang ada. Ketentuan Hukum Pidana yang diatur di dalam KUHP termasuk dalam bagian hukum pidana umum atau hukum pidana biasa, karena ketentuan di dalamnya berlaku bagi setiap orang. Bila untuk hukum

¹Fitri Wahyuni, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, (Tangerang Selatan: PT. Nusantara Persada, 2017), hlm. 5.

pidana khusus dapat dilihat dari peraturan perundang-undangan yang mengatur ketentuan pidana di luar dari KUHP, semisalnya Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, dan Undang-Undang lainnya.

Termasuk di dalamnya Undang-Undang Perlindungan Anak, apabila seseorang melanggar ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak maka orang tersebut melakukan Tindak Pidana Khusus atau bisa juga disebut Tindak Pidana Di Luar KUHP. Lahirnya Undang-Undang Perlindungan Anak dilatarbelakangi oleh salah satu tujuannya untuk menjamin hak-hak anak sebagaimana dijamin dalam konvensi-konvensi internasional yang dalam bahasa asingnya disebut dengan *Convention On The Rights Of The Child* . Konvensi tersebut akhirnya disepakati dalam Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990. Hal inilah yang akhirnya menjadi dasar dibentuknya Undang-Undang Perlindungan Anak.

Segala sesuatu kegiatan yang bertujuan untuk melindungi, menjamin anak dan hak-haknya agar dapat hidup, berkembang dan tumbuh secara optimal dan berpartisipasi sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari diskriminasi dan juga kekerasan merupakan bentuk dari Perlindungan Anak. Salah satu bentuk perlindungan tersebut adalah perlindungan dari tindakan kekerasan mental dan fisik, kejahatan seksual dan penelantaran.²

²Alihusman, *Sanksi dan Proses Hukum bagi Pelaku Pencabulan Anak*, <http://bpsdm.kemenkumham.go.id/index.php/publikasi/pojok-penyuluhan-hukum/131-sanksi-dan-proses-hukum-bagi-pelaku-pencabulan-anak>, diakses 01 September 2021.

Orang tua sebagai tempat belajar pertama anak, selain itu di lingkungan sekolah guru juga memiliki tanggung jawab tersebut. “Menegenai perlindungan anak dalam bidang pendidikan, anak juga mempunyai hak di sekolah baik di dalam maupun di sekitar lingkungan sekolah, anak wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah, atau teman di sekolah yang bersangkutan atau lembaga pendidikan lainnya.”³ “Bicara tentang perlindungan anak pasti tidak akan pernah ada habisnya karena setiap usia anak akan terus dilahirkan untuk menjadi penerus bangsa. Di Indonesia, perlindungan anak memiliki nilai sumber daya manusia dan membangun menuju masyarakat makmur adil dan materiil spiritual berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” seperti yang dijelaskan oleh Nashriana dalam literasi yang berjudul *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak dalam Indonesia*.⁴

Sesuai dengan yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa salah satu bentuk perlindungan anak adalah perlindungan terhadap kejahatan seksual, maka peneliti juga menyajikan data pengaduan kekerasan seksual berupa perbuatan cabul terhadap anak:

³Amin Suprihatini, *Perlindungan Terhadap Anak*, (Klaten: Penerbit Cempaka Putih, 2018), hlm. 27.

⁴Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 1.

Tabel 1

Laporan Jumlah Pengaduan Kekerasan Seksual Terhadap Anak
Dalam 4 Tahun Terakhir di Komisi Perlindungan Anak Indonesia.

Kasus Perlindungan Anak	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Anak sebagai Korban Kekerasan Seksual (Pemeriksaan/Peluncuran)	192	188	182	190	419

Sumber Tabel: <https://bankdata.kpai.go.id>

Pada tahun 2020 terjadi peningkatan data pengaduan kasus kekerasan seksual berupa perbuatan cabul dengan korban anak, maka peneliti akan memberikan beberapa contoh berita terkait hal tersebut. Contoh kasus pertama dilakukan oleh seorang guru mengaji pada pertengahan Mei 2021 di Setu, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat dengan inisial UBA (39) ditangkap karena mencabuli muridnya 5 (lima) kali dalam keadaan sadar dan tahu apa yang telah dia lakukan padanya. anak. Pelaku ditangkap polisi beberapa jam setelah terakhir kali menganiaya korban pada tengah malam di masjid. Korban sering dirayu dan diancam jika tidak menuruti, sehingga membuat korban tertekan. Dalam kasus ini, UBA dapat diancam dengan pidana maksimal karena memenuhi semua

unsur dalam Pasal 82 ayat 1, 2, dan 3 Undang-Undang Perlindungan Anak.⁵

Selain guru atau pendidik, kasus kekerasan seksual yang dilakukan terhadap anak yang dilakukan oleh lebih dari satu orang atau secara bersama-sama juga dapat dipidana. Misalnya, dalam kasus di Kecamatan Cipeundeuy, Kabupaten Bandung Barat, seorang gadis remaja mengalami pelecehan seksual dan pelecehan seksual oleh enam orang pria. Peristiwa tersebut diperkirakan terjadi pada 14 Maret 2020, dan korban hanya melaporkan kejadian dugaan persetubuhan dan pelecehan seksual yang dialaminya satu bulan kemudian. Pada saat kejadian berlangsung korban diajak untuk menghisap rokok sintetis yang mengandung narkoba, korban juga ditinggal pulang oleh pelaku. Pelaku tersebut dijerat dengan Pasal 81 ayat (1) jo Pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak.⁶

Sanksi bagi pelaku kekerasan seksual dalam bentuk perbuatan cabul kepada anak, diatur di dalam Pasal 82 Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang R.I No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak. Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa:

⁵Vitorio Mantaelan, *Polisi Sebut Guru Yang Menganiaya Siswa di Masjid di Bekasi Seperti Maniak*, <https://megapolitan.kompas.com/read/2021/05/18/15393881/polisi-sebut-guru-yang-cabuli-murid-di-sebuah-masjid-di-bekasi-seperti>, diakses 01 September 2021.

⁶Ririn Nur Febriani, *Remaja 15 Tahun Diputar Untuk Dianiaya Lalu Ditinggalkan dan Kembali Sendirian*, <https://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/pr-01374730/remaja-15-tahun-digilir-dicabuli-lalu-ditinggalkan-dan-pulang-sendiri>, diakses 01 September 2021.

“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah)”.⁷

Isi Pasal 76E sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang R.I No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak adalah sebagai berikut:

“Setiap Orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.”

Dan di dalam Pasal 82 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak disebutkan bahwa:

“Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”⁸

⁷ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, Pasal 82 Ayat (1), Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 297 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882.

⁸ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Tentang Perlindungan Anak*, Pasal 82 Ayat (2), Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 297 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882.

Di dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang R.I Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwasannya pidana penjara itu paling singkat 5 tahun. Sedangkan dalam Pasal 82 Ayat (2) Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang R.I No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, terdapat pemberatan karena ada unsur yang memberatkan pemidanaan sehingga ancaman pidana dalam pasal tersebut bertambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga). Tambahan $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) adalah 6 tahun 6 (enam) bulan. Dari sini dapat timbul pertanyaan bagaimana jika dalam suatu putusan hakim tidak menerapkan pemberatan pidana minimum jika seseorang dengan ketentuan Pasal 82 Ayat (2) Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang R.I No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak melanggar pasal 76E. Sementara itu, dalam hukum positif Indonesia, tidak ada pengaturan mengenai pemberatan pidana minimum dalam hukum pidana khusus.

Dalam kasus ini, peran prinsip kebebasan hakim masuk, hakim memiliki kebebasan untuk mandiri atau bebas dalam mengambil keputusan pengadilan. Menurut Andi Hamzah:

“Karena tidak adanya minimum khusus dalam tindak pidana yang tercantum dalam pasal-pasal KUHP seperti yang diterapkan oleh Amerika Serikat, hakim di Indonesia memiliki kebebasan yang sangat luas dalam menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, misalnya hukuman pembunuhan sangat berbeda, satu misalnya lima tahun penjara, yang lain sepuluh tahun penjara. Di sinilah letak

keuntungannya jika hukuman minimum dimasukkan dalam setiap pasal hukum pidana."⁹

Dalam melaksanakan asas kebebasan hakim, hakim seharusnya tidak terikat dari campur tangan kekuasaan ekstra yudisial, baik itu adalah kekuasaan legislatif maupun eksekutif serta kekuasaan ekstra yudisial lainnya dalam masyarakat, seperti media massa. Selama proses memeriksa dan proses mengadili, hakim memiliki kebebasan dalam menentukan caranya sendiri, tetapi kebebasan yang dimaksud tetap dalam konteks kebebasan peradilan.¹⁰

Dalam penelitian ini, peneliti memilih dua putusan dimana majelis hakim tidak menerapkan pembobotan pada hukuman minimum. Di dalam perkara Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2017/PN Kdi terdakwa adalah guru ngaji di Masjid Zainab Latjinta yang terletak di Jalan Malik V Desa Korumba Kecamatan Mandonga Kota Kendari. Perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa diatur dan diancam dengan sanksi pidana dalam Pasal 82 Ayat (2) Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang R.I No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak.

Berdasarkan uraian di atas, Terdakwa adalah guru ngaji dari saksi korban Kayla Azzahra Alias Ara yang mengajari saksi korban cara mengaji di Masjid Zainab Latjinta, diawali saksi korban menuju Masjid

⁹Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993), hlm. 6.

¹⁰Firman Floranta Adonara, *Prinsip-prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi*, Jurnal Konstitusi, Volume 12, Nomor 2, Juni 2015, hlm. 235 <https://media.neliti.com/media/publications/110883-ID-principle-kebebasan-hakim-dalam-memutus-pe.pdf>, diakses pada 02 September 2021.

Zainab Latjinta untuk Sholat Maghrib berjamaah kemudian saksi korban dan teman-temannya belajar mengaji dari Terdakwa. kemudian saksi korban mendapat giliran terakhir diajari mengaji oleh Terdakwa sampai saksi korban selesai diajari mengaji oleh Terdakwa sedangkan teman saksi korban sudah pulang semua, selanjutnya Terdakwa memanggil saksi korban untuk naik ke masjid lantai 2 (dua) dengan cara Terdakwa mengatakan “Ini sama Pak Karsono agar pintar mengaji”, kemudian korban naik ke masjid lantai 2 (dua). Ketika saksi korban sampai di masjid lantai 2 (dua), Terdakwa kemudian duduk dan mendudukkan saksi korban di pangkuannya dan melakukan perbuatan cabul terhadap saksi korban. saksi korban mengalami nyeri dan nyeri saat buang air kecil, selanjutnya saksi korban dilakukan pemeriksaan *visum et repertum* di RS Bhayangkara Kendari.¹¹

Putusan lainnya adalah Putusan Nomor 653/Pid.Sus/2018/PN Jmb, terdakwa bersama dengan para saksi-saksi (penuntutan dilakukan secara terpisah), saksi 3, Saksi 4 (masing-masing terpidana) dan IBRAHIM ALS AIM (DPO) pada hari Selasa tanggal 1 Mei 2018 atau selambat-lambatnya pada bulan Mei 2018 di rumah Ibrahim Als Aim di kawasan Jalan Y Kota Jambi (masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jambi) terdakwa yang melakukan tindak pidana kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa korban untuk melakukan persetujuan dengan dirinya atau dengan orang lain, dilakukan oleh lebih dari satu orang secara

¹¹Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 412/Pid.Sus/2017/PN Kdi.

bersama -sama. Dalam putusannya, hakim tidak menerapkan pemberatan pidana minimal selama masa hukumannya kepada terdakwa. Dalam putusan hakim tersebut dengan jelas dinyatakan bahwa terdakwa terbukti secara syah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang diancam serta diatur dengan pidana dalam Pasal 82 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Namun majelis hakim hanya menjatuhkan hukuman penjara selama 5 (lima) tahun, bila berpedoman kepada ketentuan Pasal 82 Ayat (2) Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang R.I No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak., terdakwa harus dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan.¹²

Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan, peneliti tertarik untuk mengkaji pertimbangan-pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana di bawah ancaman minimal sesuai ketentuan Pasal 82 Ayat (2) Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang R.I No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, dengan judul skripsi“ **Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Dibawah Ancaman Minimum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak**”.

¹²Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 653/Pid.Sus/2018/Pn Jmb.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah yang dapat ditemukan rumusan adalah sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam perkara putusan nomor: 412/Pid.Sus/2017/PN KDI dan perkara putusan nomor 653/Pid.Sus/2018/PN JMB?
2. Bagaimana penerapan teori pemidanaan pada perkara putusan nomor 412/Pid.Sus/2017/PN KDI dan putusan nomor 653/Pid.Sus/2018/PN JMB?

C. Tujuan penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini dilihat dari inti permasalahan yang kemudian akan diteliti, yakni sebagai berikut :

1. Menganalisis dasar pertimbangan hakim di dalam perkara putusan nomor: 412/Pid.Sus/2017/PN KDI dengan putusan nomor 653/Pid.Sus/2018/PN JMB.
2. Untuk mengetahui bagaimana penerapan teori pemidanaan terhadap perkara putusan nomor: 412/Pid.Sus/2017/PN KDI dengan putusan nomor 653/Pid.Sus/2018/PN JMB.

D. Manfaat Penelitian

Berikut ini adalah manfaat dari penelitian ini:

1. Secara teoritis

Diharapkan bahwa hasil penelitian ini mampu untuk memberikan tambahan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum, dan juga dapat dijadikan acuan dan diharapkan dapat menjadi kajian penelitian di masa mendatang khususnya di dalam bidang hukum pidana yang berkaitan pemberatan dalam hukuman minimum dalam undang-undang. Kejahatan Khusus.

2. Secara praktis

Diharapkan dalam penelitian ini mampu memberikan bantuan pemikiran di praktik penegakan hukum, terutama masalah-masalah yang muncul di lembaga peradilan.

E. Ruang Lingkup

Di dalam penelitian ini, peneliti akan membatasi ruang lingkup permasalahan yang kemudian akan dibahas, sehingga dikhususkan kepada perbandingan pertimbangan hakim dalam memutus sebuah perkara dimana terdakwa melakukan tindak pidana dengan pemberatan dalam undang-undang tindak pidana khusus, dan bagaimana penerapan teori pembedaan yang dipakai dalam putusan yang akan dianalisis.

F. Kerangka Teori

Menurut KBBI, teori adalah penyelidikan eksperimental yang mampu menghasilkan fakta berdasarkan ilmu pasti, metodologi, logika

dan juga argumentasi.¹³ Kerangka teori merupakan salah satu landasan bagi kegiatan penelitian. Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teori Kebebasan Hakim

“Hakim adalah hakim dalam lembaga Mahkamah Agung dan hakim dalam lembaga peradilan yang berada di bawahnya naungan lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan tata usaha negara, serta hakim pada peradilan khusus di lingkungan peradilan.”¹⁴ Hakim sebagai salah satu dari pejabat negara yang diangkat oleh kepala negara untuk menjadi salah satu penegak hukum memiliki kewenangan untuk mencari keadilan dan diharapkan mampu untuk menyelesaikan permasalahan yang sudah dijalankan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Mengenai kebebasan dari hakim, dapat ditelusuri secara akademik dari UUD 1945, Undang-Undang tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman dan Mahkamah Agung yang sudah mengalami beberapa kali perubahan. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 32 ayat (5) Undang-Undang Nomor 14 tentang Mahkamah Agung (yang tidak diubah dengan Undang-undang nomor 5 tahun 2004), kata tentang kebebasan hakim tidak memiliki kejelasan yang lebih rinci dan teknis oleh hukum. Untuk memahami dan memaknai asas kebebasan hakim harus dalam kerangka

¹³Badan Pengembangan dan Pengembangan Bahasa, Teori (Def. 2), Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) *Online* , <https://kbbi.kemdikbud.go.id>, diakses 02 September 2021.

¹⁴Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*, Pasal 5 Ayat (1), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067.

kontekstual asas independensi kekuasaan kehakiman.¹⁵ Pada hakekatnya kebebasan hakim juga mempunyai maksud untuk mencegah penyalahgunaan wewenang.

Dalam buku *Kedudukan Kewenangan dan Tata Laksana Peradilan Agama* karya M. Yahya Harahap dijelaskan bahwa “Janganlah mengartikan kebebasan hakim sebagai kebebasan yang tidak terbatas sehingga menonjolkan sikap arogansi kekuasaan dengan menggunakan kebebasan untuk menghalalkan segala cara, melainkan bahwa kebebasan itu relatif tetapi dengan acuan sebagai berikut:

- a. Menerapkan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang tepat dan benar dalam menyelesaikan perkara yang sedang diperiksa, sesuai dengan prinsip *statue law must prevail* (ketentuan peraturan perundang-undangan harus berlaku).
- b. Mengartikan hukum yang benar melalui pendekatan *justified interpretative* (interpretasi sistematis, sosiologis, analogis, linguistik analogis dan *acontrario*) atau mengutamakan keadilan di atas peraturan perundang-undangan, jika ketentuan undang-undang tersebut tidak berpotensi melindungi kepentingan umum. Permohonan seperti itu sesuai dengan doktrin keadilan harus berlaku.”¹⁶

¹⁵Firman Floranta Adonara, *Op. cit.*, hlm. 221.

¹⁶M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 60-61.

Hakim dalam menjalankan tugasnya dengan menggunakan asas kebebasan sebagai pihak yang mengadili suatu perkara dapat diartikan bahwa Hakim dalam menjalankan amanat yang diberikan kepadanya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24 Ayat (1) dapat tidak terikat dan tertekan oleh apapun atau siapapun. Dalam praktiknya, kebebasan hakim dalam memutus suatu perkara yang ditanganinya harus tidak terikat dari campur tangan ekstra yudikatif, baik itu kekuasaan legislatif maupun kekuasaan eksekutif serta kekuasaan lain di dalam masyarakat seperti media massa.

Dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara, seorang hakim yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bebas memutuskan sendiri cara-caranya untuk memproses yang dalam hal ini (memeriksa dan mengadili) suatu perkara. *Freedom of Judges* berarti kebebasan dalam konteks kebebasan peradilan, karena itu berarti kebebasan peradilan, sehingga baik secara umum maupun dalam kasus-kasus tertentu, Ketua Pengadilan dapat memberikan bimbingan atau arahan yang bersifat nasihat atau instruksi bagi hakim yang mengadili, hal ini tentu tidak akan mengurangi makna dari kebebasan hakim.¹⁷

2. Teori Penjatuhan Putusan

Dalam mengambil keputusan, hakim harus berdasarkan apa yang telah ditentukan oleh undang-undang. Jangka waktu pidana yang

¹⁷Mochamad Reza Fahmianto, *Kebebasan Hakim dalam Memutuskan Perkara*, hlm. 6, <https://pnsumedang.go.id/image/files/Paper%203%20Kebebasan%20Hakim%20dalam%20memutus%20perkara%20Reza.pdf>, diakses 02 September 2021.

diberikan oleh hakim tidak boleh lebih kecil dari batas minimal yang sudah ditentukan dan juga tidak boleh lebih tinggi dari batas maksimum pidana yang terdapat dalam Undang-Undang. Dalam buku *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, terdapat teori-teori yang bisa digunakan oleh hakim dalam pertimbangan putusan, yakni sebagai berikut:¹⁸

a) **Teori Keseimbangan**

Makna Keseimbangan yang dimaksud disini merupakan keseimbangan antara keadaan yang sudah ditentukan oleh undang-undang dengan kepentingan semua pihak yang bersangkutan atau yang berkaitan dengan perkara tersebut. Contohnya, keseimbangan yang berkenaan dengan masyarakat, kepentingan dari korban dan juga kepentingan dari terdakwa, atau bisa juga dari kepentingan tergugat maupun penggugat.

b) **Teori Pendekatan Seni dan Institusi**

Kebebasan mengambil keputusan dalam setiap situasi atau kasus yang dihadapi merupakan kewenangan pengambilan keputusan hakim. Hakim akan melihat kondisi para pihak yang bersangkutan terlebih dahulu, bila dalam perkara pidana adalah terdakwa dan penuntut umum, dan bila dalam perkara perdata adalah tergugat dan penggugat. Pendekatan artistik ini digunakan oleh hakim untuk mengambil keputusan dengan menggunakan intuisi atau insting

¹⁸Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 105-112.

berdasarkan pengetahuan hakim ketika melihat keadaan para penggugat.

c) **Teori Pendekatan Ilmiah**

Inti dari teori ini adalah bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara hati-hati dan sistematis. Pendekatan ilmiah ini merupakan semacam pengingat bahwa dalam memutus suatu perkara seorang hakim tidak boleh hanya didasarkan pada intuisi atau insting semata, tetapi juga harus dibekali dengan pengetahuan hukum dan juga wawasan ilmiah hakim dalam menangani suatu perkara yang harus diputus.

d) **Teori Pendekatan Pengalaman**

Pengalaman seorang hakim termasuk salah satu yang berharga dan dalam kesehariannya bisa membantu hakim dalam menghadapi perkara. karena dengan pengalaman yang dimilikinya, hakim akan terbiasa dan bisa mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang diputuskan dalam suatu kasus yang menyangkut pihak-pihak yang berkepentingan dan masyarakat.

e) **Teori *Ratio Decidendi***

Teori ini mempertimbangkan segala bidang yang relevan dengan inti-inti kasus yang menjadi sengketa, setelah itu dikaitkan dengan perundang-undangan yang terkait dengan inti kasus yang menjadi dasar hukum pengambilan keputusan.

f) **Teori Kebijaksanaan**

Sebetulnya teori kebijaksanaan ini berkaitan dengan keputusan hakim dalam perkara anak. Dasar teori ini menitik beratkan kepada patriotisme, teori ini juga memiliki tujuan-tujuan yaitu yang pertama adalah usaha untuk melindungi masyarakat dari kejahatan, kedua adalah usaha melindungi anak yang melakukan kejahatan, ketiga untuk menumbuhkan rasa solid di antara masyarakat dengan keluarga dalam rangka mendidik, membina, memelihara pelaku tindak pidana kejahatan Anak dan dan tujuan terakhir sebagai pencegahan secara umum dan khusus.

3. Teori Tujuan Pidanaan

Dikutip oleh I Dewa Gede Atmadja dan I Nyoman Putu Budiarta, Jan Remelink menjelaskan bahwasannya teori pidanaan menjadi dasar justifikasi ilmiah dalam penjatuhan hukuman pidana, termasuk juga pandangan terhadap pidanaan apakah bertumpu pada agama, biologis, dan/atau sosial. Teori tujuan pidanaan itu dapat dikategorikan dalam tiga teori utama, yaitu sebagai berikut:¹⁹

a. **Teori Absolut/Teori Pembalasan (*Vergelding Theorie*);**

Secara garis besar teori ini menjabarkan bahwa sanksi diberikan karena pelaku sudah melakukan tindak pidana atau kejahatan. Jadi, inti dari hukuman hanyalah balas dendam. Menurut

¹⁹I Dewa Gede Atmadja, dkk, *Teori-Teori Hukum*, (Malang: Setara Pres, 2018), hlm. 175-178.

Vos, “teori pembalasan mutlak” terbagi atas balas dendam subjektif dan balas dendam objektif. Pembalasan subjektif menekankan bahwa penjatuhan hukuma hanya berfokus pada “kesalahan” pelaku. Hukuman pembalasan objektif ditekankan kepada pembalasan atas apa yang sudah dibuat oleh pelaku.

b. **Teori Relatif (Teori *Doel*);**

Teori ini pada hakikatnya memberi penjelasan bahwa landasan pidana merupakan bagian dari alat untuk menjaga ketertiban umum (hukum) di dalam khalayak masyarakat, oleh karena itu pembalasan atas kesalahan yang dibuat pelaku bukanlah tujuan pemidanaan, melainkan sebagai alat untuk mencapai kedamaian dan ketertiban di dalam masyarakat. Teori tujuan ini meliputi: pencegahan secara khusus (*speciale preventie*) yang dikhususkan kepada pelakunya, dan pencegahan secara umum (*generale preventie*) yang dikhususkan kepada masyarakat umum/biasa. Teori relatif bertitik pada 3 tujuan utama, yaitu: pertama adalah pencegahan (*prevensi*) yang menempatkan pelaku di luar masyarakat (lembaga permasyarakatan) dengan untuk melindungi masyarakat, kedua adalah menakut-nakuti (*deterrence*) yang bertujuan untuk menekankan secara psikologis dengan menimbulkan ketakutan bagi masyarakat, individu pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya, maupun bagi masyarakat dalam jangka panjang. Dan yang terakhir adalah reformasi (*reformasi*) .

Pembaharuan bertujuan untuk mengubah sifat jahat pelaku tindak kejahatan dengan melakukan pengawasan dan pembinaan oleh lembaga yang memiliki kewenangan, agar nantinya ketika pelaku kembali ke kehidupan masyarakat dapat hidup berperilaku menjadi orang yang baik. Namun, ada tiga kelemahan yang menonjol dalam “teori relatif/objektif”, yaitu:

- i.** bisa menyebabkan ketidakadilan, sebab tidak ada perbedaan antara kejahatan berat dan ringan yang mana keduanya disamakan,
- ii.** terbaikannya kepuasan masyarakat, sebab hanya berfokus untuk memperbaiki diri pelaku tindak pidana, dan
- iii.** susah untuk diterapkan di dalam praktik, karena tujuan menakut-nakuti dan pencegahan seperti tidak berlaku untuk residivis, maka muncul teori ketiga, yang mempunyai nama teori gabungan.

c. Teori Gabungan/ Modern (*Vereniging Theorien*) ;

Pada hakikatnya kritik moral menjabarkan hukuman memiliki tujuan yang ganda, sebab memadukan prinsip “teori relatif” dengan “teori absolut” menjadi satu kesatuan, karena bersifat ganda, yaitu mengandung sifat pembalasan sejauh menyangkut kritik moral dalam mengantisipasi kejahatan sebagai sebagai perilaku yang tidak dibenarkan. Dilihat dari segi pemikiran, tujuan dari kritik moral adalah untuk merubah kearah perbaikan perilaku pelakutindak

kejahatan di masa yang akan jika ia sudah kembali kedalam lingkungan masyarakat. Menurut Van List dan Van Hamel sebagai dari pionir “teori gabungan/teori modern” memiliki 3 prinsip utama, yakni:

- i. Yang terpenting dari tujuan pemidanaan untuk memberantas tindak kejahatan yang ada di masyarakat;
- ii. Hukum Pidana dan peraturan tentang pidana wajib memperhatikan hasil dari kajian sosiologis dan antropologis dan;
- iii. Hukuman menjadi sarana yang efektif bagi pemerintah atau negara untuk membantu menurunkan angka tindak kejahatan, oleh karena itu penjatuhan hukuman pidana harus dipadukan dengan upaya-upaya sosial lainnya. Secara ringkas, melihat tujuan pemidanaan, “teori gabungan/modern menjelaskan bahwa pemidanaan mengandung unsur pembalasan di satu pihak, dan di pihak lain juga mengakui bahwa unsur utama pencegahan adalah untuk memperbaiki pelaku atau terpidana yang melekat untuk setiap sanksi pidana.

G. Metode penelitian

1. Tipe Penelitian

Metode yang digunakan di dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Pendapat Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji menjabarkan bahwasannya metode penelitian hukum normatif adalah

penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.²⁰ Metode penelitian hukum normatif ini menganalisis hukum tertulis dari banyak bidang, yaitu aspek materi, aspek teori, ruang lingkup dan konstitensi, penjelasan general, pasal demi pasal, kekuatan mengikat dari suatu undang-undang dan formalitas, dan juga penggunaan bahasa hukum, tetapi metode penelitian hukum ini tidak menganalisis aspek-aspek terapan dan penerapannya. Penelitian hukum normatif sering juga disebut teoritis atau *Theoretical Law Research*²¹

2. Pendekatan Penelitian

Di dalam penelitian hukum normatif ini, peneliti menggunakan pendekatan dengan cara sebagai berikut:

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*)

Menurut Bambang, dalam modul berjudul Metode Penelitian Hukum oleh Bachtiar, pendekatan perundang-undangan ini dilakukan dengan “memeriksa dan menganalisis semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah hukum yang sedang diperiksa.

²²Di dalam penelitian ini, peraturan perundang-undangan yang diteliti adalah:

²⁰Soerjono Soekanto, dkk, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 13-14.

²¹Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 101.

²²Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Tangerang Selatan: Unpam Press, 2018), hlm. 82. http://eprints.unpam.ac.id/8557/2/MIH02306_MODUL%20UTUH_METODE%20PENELITIAN%20HUKUM.pdf. diakses 19 September 2021.

- 1) Undang -Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- 2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

b. Pendekatan Kasus (*case approach*)

Pendekatan Kasus ini dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan persoalan hukum yang dihadapi. Dalam hal ini dilakukan kajian terhadap kasus pencabulan anak dalam Putusan No. 412/Pid.Sus/2017/PN Kdi dan Putusan No. 653/Pid.Sus/2018/PN Jmb yang menerapkan pidana tepat dimimum dan dibawah batas minimum hukuman pada putusan tersebut. .

3. Sumber Bahan Hukum

Sumber data dalam penelitian hukum normatif bersumber dari data sekunder yang dikumpulkan serta melengkapi literatur dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penulisan ini. Data sekunder dapat dibedakan menjadi²³:

a. **Bahan Hukum Primer**

Sumber Bahan hukum primer ini merupakan bahan hukum yang mengikat serta bahan hukum tersebut berhubungan langsung dengan bahan yang akan diteliti dalam skripsi ini. Bahan Hukum Utama Primer dalam penelitian ini:

²³Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), hlm. 21.

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 3) Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor: Nomor 412/Pid.Sus/2017/PN Kdi.
- 4) Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor: 653/Pid.Sus/2018/PN Jmb.

b. Bahan Hukum Sekunder

Sumber Bahan Hukum Sekunder merupakan literatur-literatur hukum yang meliputi skripsi, tesis, dan disertasi hukum serta jurnal hukum.²⁴ Buku teks, pembahasan satu dan/atau beberapa masalah hukum, termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum, kamus hukm, jurnal hukum dan juga analisis serta komentar atas putusan hakim merupakan hal terpenting dalam bahan hukum sekunder.

c. Bahan Hukum Tersier

Sumber bahan hukum tersier merupakan sebuah bahan hukum yang menunjukkan atau memberikan penjabaran terhadap bahan hukum primer dan juga bahan hukum sekunder tulisan-tulisan sebelumnya, buku-buku, surat kabar, jurnal ilmiah, majalah, kamus, ensiklopedia, internet/*website* dan sebagainya yang mengandung ilmu

²⁴Petter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 155.

pengetahuan yang memiliki relevansi terhadap permasalahan yang menjadi masalah dalam karya tulis ini.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini berfokus pada tehnik *Library Research* karena data yang digunakan adalah data sekunder yaitu dengan menelusuri sumber bahan hukum berupa statistik kejahatan dari peraturan undang-undang, putusan pengadilan, hasil penelitian, berbagai literatur pendukung, dan melalui informasi. teknologi.²⁵

5. Analisa Bahan Hukum

Penggunaan analisis bahan hukum dalam penelitian ini memakai analisis data kualitatif

6. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian ini ditarik secara deduktif, yang mana penarikan kesimpulan ini dimulai dari pemahaman general yang kebenarannya sudah diketahui dan berakhir pada kesimpulan yang lebih khusus.²⁶ Hasil penelitian ini berupa proposisi umum yang kemudian akan dihubungkan dengan masalah guna mendapat keimpulan yang spesifik untuk menjawab masalah yang ada.

²⁵Jhoni Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, (Bayumedia: Malang, 2006), hlm. 47

²⁶Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 10.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul Kadir Muhammad. 2004. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ahmad Rifai. 2010. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- _____. 2020. *Menggapai Keadilan Dengan Hukum Progresif (Sebuah Upaya Menyempurnakan Putusan Hakim Pada Keadilan)*. Makassar : Nas Media Pustaka.
- Adami Chazawi. 2008. *Pelajaran Hukum Pidana, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori, Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Amin Suprihatini. 2018. *Perlindungan Terhadap Anak*. Klaten: Penerbit Cempaka Putih.
- Andi Hamzah. 1993. *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- _____. 2004. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta : Rineka Cipta, Jakarta,
- Ayu Efridadewi. 2020. “Modul Hukum Pidana”. Tanjung Pinang : UMRAH Press,
- Bachtiar. 2018. *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang Selatan : Unpam Press.
- Bambang Sunggono. 2007. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Burhan Ashshofa. 2007. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Dewita Hayu Shinta. 2007. *Posisi Perempuan Dalam RUU KUHP*. Jakarta: LBH APK Jakarta dan Aliansi Nasional Reformasi KUHP.
- E.Y. Kanter, dkk. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta : Stora Grafika.
- Fitri Wahyuni. 2017. *Dasar-dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Tangerang Selatan: PT. Nusantara Persada.

- I Dewa Gede Atmadja dan I Nyoman Putu Budiarta. 2018. *Teori-Teori Hukum*. Malang : Setara Press.
- Jhoni Ibrahim. 2006. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia : Malang.
- Lilik Mulyadi. 2010. *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Lukman Hakim. 2020. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta : Deepublish.
- Leden Marpaung. 2005. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta.
- M. Sholehuddin. 2003. *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana : Ide Double Track System dan Implementasinya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- M. Yahya Harahap. 2005. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Nashriana. 2012. *Perlindungan Hukum Pidana bagi anak di Indonesia*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.
- Petter Mahmud Marzuki. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- R. Soesilo. 1996. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*. Bogor: Politeia.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2010. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sudarto. 2010. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung : PT. Alumni.
- Sugianto. 2018. *Hukum Acara Pidana Dalam Praktek Peradilan Di Indonesia*. Yogyakarta : Deepublish.
- Tolib Effendi. 2014. *Dasar Dasar Hukum Acara Pidana Perkembangan dan Pembaharuannya Di Indonesia*. Malang: Setara Press.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 4-18, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 297 Tahun 2014.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 297 Tahun 2014.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Republik Indonesia. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

PUTUSAN HAKIM

Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 412/Pid.Sus/2017/PN Kdi.

Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 653/Pid.Sus/2018/Pn Jmb.

JURNAL

David Casidi Silitonga, Dkk. *Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Bawah Umur (Studi Pengadilan Negeri Binjai)*. Jurnal Mercatoria Volume 7, Nomor 1, Juni 2014, <https://core.ac.uk/display/326807202?recSetID>, Diakses 03 Januari 2022.

Firman Floranta Adonara, “*Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi*”, Jurnal Konstitusi, Volume 12, Nomor 2, Juni 2015. <https://media.neliti.com/media/publications/110883-ID-prinsip-kebebasan-hakim-dalam-memutus-pe.pdf>”, diakses pada 02 September 2021.

Ida Bagus Gede Subawa, dkk. *Kajian Kriminologis Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak di Wilayah Hukum Polresta Denpasar*. Jurnal Kertha Wicaksana, Volume 15, Nomor 2 2021, <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/kertawicaksana/article/view/3768>, diakses 19 Desember 2021.

La Gursi. *Tinjauan Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kelalaian Lalu Lintas yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang (Studi Kasus No. 154/Pid.B/2015/Pn. Pw)*. Jurnal Hukum Volkegeist Mimbar Pendidikan Hukum Nasional, Volume 1, Nomor 2, April 2017. <https://media.neliti.com/media/publications/276823-tinjauan>

[yuridis-pertimbangan-hakim-dala-e3586194.pdf](#), diakses 24 November 2021.

Muhammad Fachri Said. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Prespektif Hak Asasi Manusia*. Jurnal Cendekia Hukum. Volume 4, Momor 1, September 2018. <https://media.neliti.com/media/publications/284801-perlindungan-hukum-terhadap-anak-dalam-p-64e66c00.pdf>, diakses pada 23 November 2021.

Oheo K. Haris. *Telaah Yuridis Penerapan Sanksi Di Bawah Minimum Khusus Pada Perkara Pidana Khusus*”, Jurnal Ius Constituendum Vol. 2 Nomor 2 2017. <https://journals.usm.ac.id>. , diakses 20 Februari 2022.

Sandro Unas. *Kajian Yuridis Terhadap Bentuk Putusan Dalam Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal *Lex Et Societatis*, Volume VII, Nomor 4, April 2019.

TESIS

Evi Yanti, “*Penerapan Teori Pidana Dalam Putusan Hakim Perkara Ujaran Kebencian Dan Penghinaan Dalam Media Sosial : Studi Putusan Hakim*”. Tesis Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta : 2008.

INTERNET

Alihusman. *Sanksi dan Proses Hukum Bagi Pelaku Pencabulan Anak*. <http://bpsdm.kemendikbud.go.id/index.php/publikasi/pojok-penyuluhan-hukum/131-sanksi-dan-proses-hukum-bagi-pelaku-pencabulan-anak>, diakses 01 September 2021.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Teori (Def. 2), Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) *Online*, kbbi.kemendikbud.go.id, diakses 02 September 2021

_____, Cabul (Def. 2), Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) *Online*, kbbi.kemendikbud.go.id, diakses 03 Desember 2021.

Irawan Harahap. *Jenis Putusan Pengadilan Perkara Pidana*. <https://yuridis.id/jenis-putusan-pengadilan-perkara-pidana/>. diakses 29 November 2021.

Mochamad Reza Fahmianto. *Kebebasan Hakim Dalam Memutus Suatu Perkara*. <https://pnsunedang.go.id/gambar/files/Paper%203%20Kebebasan%20Hakim%20dalam%20memutus%20perkara%20Reza.pdf>, diakses 02 September 2021.

- Nurlen Afriza. *Tahap-Tahap Dalam Membuat Putusan*. https://padang.go.id/tahap-tahap-dalam-membuat-putusan/#_ftnref4, diakses 24 November 2021.
- Ririn Nur Febriani. *Remaja 15 Tahun Digilir Dicabuli Lalu Ditinggalkan dan Pulang Sendiri*. <https://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/pr-01374730/remaja-15-tahun-digilir-dicabuli-lalu-ditinggalkan-dan-pulang-sendiri>, diakses 01 September 2021.
- Satria. *Mengkaji Asas Kebebasan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana dengan Ancaman Minimum Khusus*. <https://ugm.ac.id/id/berita/16313-mengkaji-asas-kebebasan-hakim-dalam-penjatuhan-pidana-dengan-ancaman-minimum-khusus>, diakses 23 November 2021.
- Sovia Hasanah. *Upaya Hukum Terhadap Putusan Bebas dan Putusan Lepas*. <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5883597d41474/upaya-hukum-terhadap-putusan-bebas-dan-putusan-lepas>, diakses 29 November 2021.
- St. Zubaidah. *Kebebasan Hakim dalam Sebuah Putusan (Memaknai Dissenting Opinion)*. <http://www.pa-marabahan.go.id/en/artikel-tentang-hukum/644-kebebasan-hakim-dalam-sebuah-putusan-memaknai-dissenting-opinion.html>, diakses 23 November 2021.
- Vitorio Mantaelan. *Polisi Sebut Guru yang Cabuli Murid di Sebuah Masjid di Bekasi seperti Maniak*. <https://megapolitan.kompas.com/read/2021/05/18/15393881/polisi-sebut-guru-yang-cabuli-murid-di-sebuah-masjid-di-bekasi-seperti>, diakses 01 September 2021.